



P E D O M A N

**KODE ETIK DOSEN, TENAGA
KEPENDIDIKAN DAN
MAHASISWA**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
LABUHANBATU – RANTAUPRAPAT
TAHUN
2015**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT karena rahmatNya dan kerja keras seluruh tim perumusan Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhan Batu dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan visi ***Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan Sarjana Ekonomi berkualitas dan berjiwa wirausaha tingkat nasional pada tahun 2030***, dalam menghasilkan Sarjana Ekonomi berkualitas dan berjiwa wirausaha harus didukung dengan peraturan-peraturan yang dapat mengendalikan seluruh tindakan civitas akademik menuju organisasi sehat dan profesional.

Seorang yang bertugas secara profesional, dalam sikap dan tindakannya tidak hanya berdasarkan pertimbangan aturan-aturan formal (perundang-undangan) semata, tetapi ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai cakupan lebih luas seperti etika yang bersifat lebih filosofis, selalu bersikap dan berperilaku etis sebagai dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa baik dalam bidang akademik (pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) maupun berhubungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan secara umum.

Pedoman ini perlu menjadi pegangan seluruh civitas akademika (dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) dalam kehidupannya berorganisasi, bermasyarakat, bernegara dan dalam berinteraksi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhan Batu. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penerbitan buku pedoman ini, kami mengucapkan terimah kasih.

Rantauprapat, 12 Maret 2015

Tim Penyusun

SURAT KEPUTUSAN

NO : /SPMI/STIE-LB/III/2015

TENTANG KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) LABUHAN BATU TAHUN 2015

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) LABUHANBATU

- Menimbang : a) bahwa dalam rangka tuk lancarnya kegiatan akademik di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhan Batu diperlukan suasana kondusif yang mencerminkan kehidupan kampus yang tertib, beretika, dan budaya akademik
- b) bahwa selama ini diharapkan kehidupan kampus tertib dan kondusif untuk berlangsungnya kegiatan pembelajaran dan interaksi antar civitas akademika yang tercermin dalam kepedulian lingkungan, tata pergaulan, perilaku dan penampilan anggota civitas akademika, sehingga tercipta budaya tertib dan disiplin ;
- c) bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat dalam lingkungan kampus tetapi belum terdapat aturan yang jelas dan tegas mengenai hal tersebut ;
- d) bahwa berdasarkan butir a, b, dan c perlu menetapkan Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa STIE Labuhan Batu tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
- MEMUTUSKAN**
- Memperhatikan : **KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA DI STIE LABUHAN BATU;**
- Menetapkan : Peraturan Ketua STIE Labuhan Batu Tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa tahun 2015.

- Pertama : Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL : 17 MARET 2015
KETUA,

HAYANUDDIN SAFRI, SE, M.Si
NIDN. 0108066503.

Tembusan Yth :

1. Ketua Yayasan Universitas Labuhan Batu
2. Pembantu Ketua I, II dan III
3. Ketua Program Studi
4. Unit-unit Kerja STIE Labuhan Batu

KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) LABUHAN BATU

Bab I Pengertian Umum Pasal 1

1. Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen STIE Labuhan Batu.
2. Kode Etik ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat dosen dan menjamin hak dan kewajiban dosen.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
5. Kegiatan pokok dosen adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian masyarakat.
6. Dalam pelaksanaan tugas Sekolah Tinggi dan kehidupan sehari-hari setiap Dosen wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, sesama dosen dan pegawai, mahasiswa serta terhadap diri sendiri.

Bab II Etika Dosen Pasal 2

1. Menjalin kerjasama yang kooperatif dengan unit kerja yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan lingkungan STIE Labuhan Batu.
2. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
3. Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
4. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
5. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Sekolah Tinggi untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
6. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan.
7. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
8. Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

9. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
10. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
11. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
12. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.
13. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
14. Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
15. Menghargai perbedaan pendapat.
16. Menjunjung tinggi harkat martabat sesama dosen.
17. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.

Bab III
Kode Etik Pelaksanaan Tri Dharma
Pasal 3

1. Dosen wajib, dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas.
2. Dosen wajib mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, dan bertanggung jawab.
3. Dosen wajib membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil.
4. Dosen wajib berperan sebagai panutan bagi mahasiswa.
5. Dosen wajib berjuang keras untuk melakukan dan memberhasilkan penelitian mereka.
6. Dosen wajib memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
7. Dosen wajib melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
8. Dosen wajib melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat.
9. Dosen wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
10. Dosen wajib menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif STIE Labuhanbatu.
11. Dosen wajib mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
12. Dosen wajib memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara objektif dan tidak diskriminatif.
13. Dosen wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
14. Dosen wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa.
15. Dosen wajib selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.
16. Dosen wajib menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan

- pribadi, kelompok, atau golongan.
17. Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan

Bab IV
Kewajiban Dan Hak Dosen
Pasal 4

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah.
2. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, dan STIE Labuhan Batu.
4. Menyimpan rahasia STIE Labuhan Batu dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
5. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Sekolah Tinggi baik yang langsung menyangkut tugas maupun yang berlaku secara umum.
6. Melaksanakan tugas STIE Labuhan Batu dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.
7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara dan STIE Labuhan Batu.
8. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah atau STIE Labuhan Batu, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.
9. Mentaati ketentuan jam kerja.
10. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
11. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik STIE Labuhan Batu dengan sebaik-baiknya.
12. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
13. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
14. Membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugasnya.
15. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap dosen junior.
16. Mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
17. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya.
18. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
19. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.
20. Hormat menghormati antara sesama warganegara yang baik dalam masyarakat.
21. Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat.
22. Mentaati perintah kedisiplinan dari atasan yang berwenang.
23. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Bab V
Penghargaan Dan Sanksi
Pasal 5

Setiap dosen STIE Labuhanbatu wajib :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik STIE Labuhan Batu.
3. Mengutamakan kepentingan STIE Labuhan Batu dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
4. Berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, luhur budi, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela, antara lain perbuatan plagiat.
5. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
6. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain.
7. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalah gunakan jabatan.
8. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
9. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah
10. Dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian teman sejawatnya.
11. Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
12. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
14. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
15. Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
16. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian sesuai dengan bidangnya.
17. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIE Labuhan Batu.

BAB VI
Etika Tenaga Kependidikan
Pasal 6

1. Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mantaati peraturan/kebijakan Yayasan, STIE Labuhan Batu dan Atasan.
2. Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai tenaga kependidikan.
3. Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan.
4. Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu.
5. Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas
Pasal 7

1. Tugas utama tenaga kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
2. Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.
3. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
4. Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
5. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus
Pasal 8

1. Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya.
2. Membangun sopan santun, pergaulan dengan sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberi salam perjumpaan.
3. Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal, kepada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan lainnya. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian

Pasal 9

1. Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
2. Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat. Pakaian tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
3. Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pembangunan Institusi

Pasal 10

1. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi
2. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

BAB VII

Etika Mahasiswa

Pasal 10

1. Menjunjung tinggi nama dan nilai-nilai luhur STIE Labuhan Batu.
2. Selalu berusaha sekuatnya untuk dapat menyelesaikan studi dengan cepat dengan hasil yang sebaik-baiknya.
3. Saling menghormati kepada dosen, karyawan, sesama mahasiswa, dan juga kepada masyarakat pada umumnya.
4. Siap saling membantu sesama mahasiswa dalam hal yang positif.
5. Mengikuti kegiatan tatap muka di kelas secara disiplin.
6. Berusaha memenuhi komitmen waktu dan memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.

Etika Mahasiswa dalam Berpakaian

Pasal 11

1. Mahasiswa harus selalu berpakaian yang sopan sehingga mencerminkan sikap insan yang terpelajar.
2. Bagi wanita harus memperlihatkan wajahnya (tidak mengenakan cadar, burkah dan sejenisnya).
3. Bagi pria tidak mengenakan anting baik di telinga maupun di tempat lain.
4. Bagi mahasiswa wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan (wanita: pakaian kuliah/kerja yang sopan dan terlihat wajahnya, memakai rok dengan sopan, tidak

memakai cadar atau sejenisnya, laki-laki: pakaian sopan, celana kerja (bukan *jeans*), berdasi atau batik).

5. Pakaian resmi mahasiswa di dalam/ di luar kampus adalah pakaian seperti ketentuan di atas, ditambah dengan jaket almamater.
6. Mahasiswa harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

Etika Mahasiswa dalam Pergaulan

Pasal 14

1. Senantiasa menjaga kesantunan dan sikap saling menghormati / menghargai kepada dosen, tenaga kependidikan dan sesama mahasiswa.
2. Menggunakan bahasa pergaulan yang mencerminkan sikap saling menghargai.
3. Melakukan pergaulan secara wajar dengan menghormati nilai-nilai agama, kesusilaan, dan kesopanan.

BAB VIII

Kewajiban Dan Hak Tenaga Kependidikan Dan Mahasiswa

Pasal 15

1. Memahami tugas yang dibebankan kepadanya.
2. Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik STIE Labuhan Batu.
4. Berpakaian sopan dan rapi.
5. Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan.
7. Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar STIE Labuhan Batu
8. Meminta izin kepada pimpinan STIE Labuhan Batu sebelum melakukan kegiatan di luar kampus
9. Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama sivitas akademika STIE Labuhan Batu
10. Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus.

Hak Tenaga Kependidikan

Pasal 16

1. Memperoleh pembinaan dari Yayasan dan STIE Labuhan Batu.
2. Memperoleh kesejahteraan yang layak.
3. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan tenaga kependidikan lainnya tanpa diskriminatif.
4. Menggunakan fasilitas yang tersedia.
5. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
6. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap STIE Labuhan Batu.

Kewajiban Mahasiswa

Pasal 17

1. Mahasiswa wajib melakukan registrasi administrasi dan akademik setiap semester.
2. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan akademik dengan dosen pembimbing akademik sebelum melakukan registrasi akademik.
3. Mahasiswa wajib mengikuti pertemuan tatap muka di dalam kelas minimal 75% dari total jumlah pertemuan.
4. Mahasiswa wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan STIE Labuhan Batu.
5. Mahasiswa wajib menunjukkan Kartu Studi Tetap (KST) dan Kartu Mahasiswa (KTM) pada saat mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
6. Mahasiswa wajib melengkapi persyaratan administrasi akademik dan keuangan untuk kegiatan perkuliahan, praktikum, KKN, penelitian untuk tugas akhir/skripsi, dan Wisuda
7. Mahasiswa wajib mengurus surat-surat perijinan untuk kegiatan KKN dan penelitian untuk tugas akhir/skripsi.
8. Mahasiswa wajib untuk mengikuti pembekalan praktikum, PPL, dan KKN yang diadakan di kampus.
9. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan pada saat melakukan kegiatan KKN, PPL dan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi.
10. Mahasiswa wajib menanggung penggantian semua kerusakan/kehilangan alat dan bahan selama mengikuti kegiatan praktikum dan penelitian.

Hak Mahasiswa

Pasal 18

1. Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester untuk suatu matakuliah setelah menghadiri perkuliahan sekurang-kurangnya 75 % dari pertemuan yang terjadwal pada suatu semester.
2. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian tengah semester dan atau ujian akhir semester berhak mendapat kesempatan untuk mengikuti ujian susulan.
3. Mahasiswa yang telah melaksanakan semua tugas dan mengikuti semua jenis ujian berhak mendapatkan nilai dari dosen.
4. Mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan KKN sesuai dengan ketentuan yang berlakuberhak mengikuti dan mendapatkan nilai dari kegiatan KKN.
5. Mahasiswa berhak melakukan perbaikan nilai.
6. Mahasiswa berhak menggunakan kebebasan akademik untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan.
7. Mahasiswa berhak untuk memperoleh pengajaran dan layanan akademik yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan kegemarannya.
8. Mahasiswa berhak untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh STIE Labuhan Batu dalam rangka kelancaran proses belajar.
9. Mahasiswa berhak mendapat bimbingan dari dosen dalam penyelesaian studi.

10. Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya.
11. Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
12. Mahasiswa berhak mengajukan permohonan untuk pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13. Mahasiswa berhak untuk ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan STIE Labuhan Batu.
14. Mahasiswa berhak untuk memperoleh pelayanan khusus jika menyandang cacat.

BAB IX PELANGGARAN

Pelanggaran oleh Tenaga Kependidikan Pasal 19

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk :

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, bangsa dan STIE Labuhan Batu.
2. Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan dan atau pejabat STIE Labuhan Batu.
3. Merongrong kewibawaan pejabat dilingkungan STIE Labuhan Batu dalam menjalankan tugas dan jabatan.
4. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
5. Tanpa izin STIE Labuhan Batu menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam maupun di luar Negara.
6. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik STIE Labuhan Batu.
7. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau STIE Labuhan Batu secara tidak sah.
8. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau STIE Labuhan Batu.
9. Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
10. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara dan/atau STIE Labuhan Batu yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
11. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
12. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.

13. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan STIE Labuhan Batu.
14. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari STIE Labuhan Batu.
15. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
16. Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
17. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik STIE Labuhan Batu tanpa izin.
18. Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan dan di luar lingkungan Kampus STIE Labuhan Batu.
19. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah.
20. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika
21. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari STIE Labuhan Batu.
22. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain

Pelanggaran oleh Mahasiswa

Pasal 20

Pelanggaran oleh mahasiswa dapat berbentuk :

1. Membuat kegaduhan yang mengganggu perkuliahan atau praktikum yang sedang berlangsung.
2. Melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administratif, dan keuangan.
3. Merokok, makan, atau minum pada waktu mengikuti kuliah.
4. Membawa senjata tajam, melakukan berkelahian, melakukan pemerasan, melakukan pelecehan, serta membentuk geng.
5. Mengotori atau mencoret-coret meja, kursi, dan tembok; merusak dan mencuri hak milik STIE Labuhan Batu.
6. Mengkonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat keras, narkotika dan obat-obat berbahaya, atau minum minuman keras.
7. Melakukan hal-hal yang melanggar susila.

BAB X

SANKSI

Pasal 21

Sanksi terhadap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa :

1. Setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa STIE Labuhan Batu yang melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, tat tertib dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi.

2. Sanksi yang dikenakan dapat berupa :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Peringatan keras
 - d. Penundaan kenaikan gaji berkala
 - e. Penundaan pangkat
 - f. Pembebasan tugas
 - g. Perberhentian/Drop out.

BAB XI
LEMBAGA KODE ETIK

Pasal 22

Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa STIE Labuhan Batu yang melakukan pelanggaran seperti tercantum dalam pasal sebagaimana tercantum diatas akan diproses oleh Lembaga Kode Etik Perguruan Tinggi.

BAB XII
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 23

Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa STIE Labuhan Batu yang melakukan pelanggaran seperti tersebut pada pasal diatas diberikan hak untuk membela diri di hadapan Ketua, baik lisan maupun tertulis sebelum Ketua memberikan keputusan akhir.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 24

Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah bila ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan.

Ditetapkan Di : Rantauprapat
Pada Tanggal : 17 Maret 2015
STIE Labuhan Batu
Ketua,

Hayanuddin SafrI, SE, M.Si
NIDN. 0108066503.